



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 73 TAHUN 1964

TENTANG

**PEMBEKUAN DAN PENGUASAAN REKENING PADA SEMUA BANK
JANG TERTJATAT ATAS NAMA WARGANEGARA “MALAYSIA”
ATAU WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA JANG
BERDOMICILI/BERTEMPAT TINGGAL DIDERAH “MALAYSIA”**

**KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/
PANGLIMA BESAR KOMANDO TERTINGGI
OPERASI EKONOMI,**

Menimbang : bahwa dalam rangka realisasi konfrontasi dibidang ekonomi terhadap “Malaysia” perlu dibekukan semua rekening jang tertjatat pada semua bank atas nama warganegara “Malaysia” atau warganegara Republik Indonesia jang berdomicili/bertempat tinggal didaerah “Malaysia”.

Mengingat : 1. Kompartimen Presiden No. 26/PLM.T. Tahun 1962 ;
2. Deklarasi Ekonomi tanggal 28 Maret 1963 ;
3. Perintah Presiden No. 1/KOTOE Tahun 1963, tertanggal 21 September 1963 ;
4. Keputusan Presiden No. 1/KOTOE Tahun 1963, tertanggal 25 September 1963.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Semua rekening jang tertjatat pada semua bank atas nama warganegara “Malaysia” atau warganegara Republik Indonesia jang berdomicili/bertempat tinggal didaerah “Malaysia”, dibekukan dan dikuasai oleh Pemerintah.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

KEDUA : Guna membiayai keperluan hidupnya sehari-hari bagi dirinya sendiri beserta keluarganya, mereka termaksud dalam ketentuan PERTAMA dapat menarik uang dari rekening yang tertajat atas namanya pada satu/lebih dari satu bank untuk jumlah yang keseluruhannya tidak melebihi Rp. 50.000,- (Limapuluh ribu rupiah) setiap bulannya.

KETIGA : Memerintahkan kepada : 1. Menteri Urusan Bank Sentral
2. Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta

supaya menurut pada PERTAMA dan KEDUA.

KEEMPAT : Pelaksanaan selanjutnya dari surat keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Urusan Bank Sentral dan Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta c.q. Bank Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 1964.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 2 April 1964

**PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA/PANGLIMA BESAR
KOMANDO TERTINGGI OPERASI EKONOMI,**

t.t.d.

(SUKARNO)